

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PEMERASAN OLEH PELAKU YANG MENYAMAR
MENJADI JURU PARKIR
(Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota
Makassar Tahun 2023)**



**FADYAH REGITA USWATUN HASANAH
NIM. B011201330**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PEMERASAN OLEH PELAKU YANG MENYAMAR
MENJADI JURU PARKIR
(Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota
Makassar Tahun 2023)**



**FADYAH REGITA USWATUN HASANAH
NIM. B011201330**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN OLEH PELAKU YANG MENYAMAR MENJADI JURU PARKIR (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

FADYAH REGITA USWATUN HASANAH

NIM. B011201330



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN OLEH PELAKU YANG MENYAMAR MENJADI JURU PARKIR (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)

Diajukan dan disusun oleh:

FADYAH REGITA USWATUN HASANAH
NIM. B011201330

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 24 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Haeranih, S.H., M.H.
1966 1212 1991 03 2002

Dr. H. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 1988 0514 2019 04 3001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN OLEH PELAKU YANG MENYAMAR MENJADI JURU PARKIR (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)

Disusun dan diajukan oleh


FADYAH REGITA USWATUN HASANAH

B 011 20 1330

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 24 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 1966 1212 1991 03 2002

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 1988 0514 2019 04 3001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhandas Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686. Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FADYAH REGITA USWATUN HASANAH
N I M : B011201330
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN OLEH PELAKU YANG MENYAMAR MENJADI JURU PARKIR (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fadyah Regita Uswatun Hasanah

NIM : B011201330

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN OLEH PELAKU YANG MENYAMAR MENJADI JURU PARKIR (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

Makassar, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


Fadyah Regita Uswatun Hasanah
NIM. B011201330



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, serta kasih sayangnya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan skripsi ini, yang berjudul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN OLEH PELAKU YANG MENYAMAR MENJADI JURU PARKIR (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023) “**, yang merupakan syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain itu, penulis juga mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, yang telah senantiasa membawa kita semua dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang seperti hingga saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih dan tersayang yang tiada hentinya memberikan dukungan, bantuan, juga doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dr. Basri Oner, S.H., M.H., dan Ibunda Hudaya Arif, S.H.

ah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan sangat baik sehingga penulis berhasil berada pada titik ini penulis dapat terus berjuang dan berkembang dalam meraih mimpi dan



cita-cita penulis, terima kasih karena selalu memberikan perhatian yang mendalam kepada penulis, memberikan dukungan, bantuan, kasih sayang, doa restu, semangat, dan selalu mendampingi Penulis tanpa kenal lelah. Teruntuk saudara dan saudari penulis, Kakak Rina Indah Purnamasari, S.H., M.H., Adik Nayla Permata Mega Mustikawati, Adik Asmaun Alfikri Putra Basri, dan juga Kakak Ipar Penulis, Kakak Renaldi, S.H., M.H yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan selalu mendampingi Penulis selama ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Ponakan penulis tersayang, Muhammad Rayyan Zayn Alfareezel yang telah hadir memberi semangat yang menggemaskan di tengah-tengah penyusunan skripsi penulis.

Pada kesempatan ini juga penulis dengan kerendahan hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

r. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberikan kemudahan dan



semangat kepada penulis selama proses studi.

4. Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing Utama dan Dr. H. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. Selaku dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, perhatian, serta masukan yang memberikan pengaruh positif kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. Selaku dosen Penilai I dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. Selaku dosen Penilai II atas segala saran, masukan, maupun kritik kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku Dosen Pembimbing KKN penulis selama menjalankan Mata Kuliah: Kuliah Kerja Nyata, KKN Gel. 110 Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa dan telah memberikan banyak masukan
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staff Akademik, dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, bantuan, serta pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Kota Makassar dan seluruh pegawai terkhusus kepada Bapak Muh. Duhry Maulana selaku penyidik di Kepolsian Resort Pelabuhan Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan



penelitian skripsi ini dengan memberikan masukan dan informasi penting untuk kelengkapan skripsi penulis.

9. Saudara NIFF salah satu pihak penting yang telah bersedia untuk memberikan keterangan dan informasinya untuk kelengkapan skripsi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai,
10. Sahabat dekat penulis "FALLOGS", Bitu, Dilla, Riska, Silvi, Uthe, Mima, Nunu, dan Ranti yang selalu menghibur, memberikan semangat dan menemani penulis dengan penuh kegembiraan dan canda tawa sejak duduk di bangku SMP hingga detik ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis sejak SMA, Jije, Nana, dan Caca yang selalu setia menemani penulis sampai detik ini dengan segala drama pertemanan yang selalu ada dan menambah keamatan hubungan.
12. Keluarga Besar "Keluarga Cemara" alias Paskibra SMANSA Makassar angkatan 23 yang telah memberikan pengalaman dan kenangan indah selama masa SMA, selalu kebersamai penulis dan memberikan semangat yang tiada hentinya.
13. Keluarga Besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah ternyaman bagi penulis dalam menambah pengetahuan, pengalaman, serta relasi

yang luar biasa. Terima kasih ALSA. ALSA, Always Be One!.

Sahabat Rezim Athena, Kak Aten, Kak Fahmi, Kak Ikal, Kak Annis, Kak Nabs, Kak Mei, Alifia, Muth, Kansa, Tahtia, Dayat, Al, Hani,



Puput, Awa, Adel, Appi, Datim, Nisa, Ulul, Daffa, Mima, Alfi, Tarisa, Jeni, Najla, Misykat, Adhi, Accang, Diva, Syauqy, Ersya, Kaisar, Bunga, Umam, Asda, Dilham, Rini, Farah, dan Ardani. Terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang luar biasa diberikan dengan hangat kepada penulis selama penulis berada pada lingkungan kampus.

15. Teman seperjuangan dan juga sahabat APR penulis yaitu Daffa, Mima, Kaisar, Ersya dan Audrey, yang senantiasa selalu kebersamaian dalam suka maupun duka dan selalu memberikan dukungan serta bantuan terhadap penulis.

16. Teman-Teman KKN Gel. 110 Pengadilan Negeri Sungguminasa "SUMIGO CLUB" Rijal, Kansa, Hani, Kaisar, Pio, Zanin, Nuwal, Urce, Datim, Tahtia, Bunga, Dilham, Heru, Rifat, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis, memberikan hal positif, mengajarkan arti solidaritas sehingga segala kisah, cerita, dan canda tawa para anak spesial akan selalu punya ruang untuk dikedengar selama proses KKN yang penuh kebahagiaan dan sukacita.

17. Seluruh Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia, Bapak dan Ibu Panitera Muda, Bapak dan Ibu Panitera Pengganti, serta seluruh pegawai dan staff Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa yang telah memberikan wadah untuk menambah ilmu dan pengalaman selama penulis ber KKN.



18. Keluarga Besar Kabinet Transformatif BEM FH-UH Periode 2021/2022, serta Keluarga Besar Kabinet Roman Karsa BEM F-UH Periode 2023 yang telah memberikan kesempatan untuk mencoba pengalaman baru.

19. Teman-teman “TB”, Andini, Np, Nada, Tasya, Lewel, Dillah, Syifa, Naurah, dan Dita. Terima kasih atas segala kebersamaan yang telah dilalui dalam masa perkuliahan ini.

20. Teman-Teman “REPLIK 2020” terima kasih atas segala kebersamaannya selama penulis berkuliah hingga saat ini, semoga tali silaturahmi tetap terjaga hingga tua.

21. Teman-teman penulis “Markoneng”, yang telah memberikan pengalaman baru di Modeling, Kak Dian, Adhel, Aul, Cacil, Dila, Ayu, dan telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

22. Sahabat dan teman dekat penulis, Kaisar Echa, yang telah menemani penulis baik suka maupun duka dengan banyak rintangan serta saling mendukung satu sama lain selama berkuliah hingga penyusunan skripsi ini bisa selesai. Semoga ada hal baik yang menunggu di masa depan yang cerah.

23. Terkhusus untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena sudah mau terus bertahan dan berjuang untuk melewati segala rintangan dan

obsaan selama duduk di bangku perkuliahan hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Rasa bangga dan syukur tidak terhenti-hentinya penulis ucapkan kepada diri sendiri atas pencapaian



ini. Semoga penulis akan selalu memiliki semangat, kesabaran, serta rasa percaya diri hingga penulis dapat meraih satu persatu segala mimpi dan cita-cita yang penulis impikan. I am very proud of myself, may Allah give me the opportunity in the future to experience success in this world and the hereafter.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamim dan Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Juni 2024

Penulis,



Fadyah Regita Uswatun Hasanah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Viktimologi.....	11
1. Pengertian Viktimologi.....	11
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	14
3. Manfaat Viktimologi.....	16
4. Pengertian Korban.....	18
5. Hak dan Kewajiban Korban.....	19



B. Tinjauan Umum Kejahatan Pemerasan	22
1. Pengertian Kejahatan	22
2. Tindak Pidana Pemerasan.....	24
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	26
1. <i>Preemtif</i>	27
2. Preventif.....	28
3. Represif	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data.....	34
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	35
A. Peran Korban Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Pelaku Yang Menyamar Menjadi Juru Parkir	35
B. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Korban Kejahatan Pemerasan Oleh Pelaku Yang Menyamar Menjadi Juru Parkir	56
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAK

FADYAH REGITA USWATUN HASANAH (B011201330). *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Pelaku Yang Menyamar Menjadi Juru Parkir (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)*. Dibimbing oleh **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Kadarudin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan korban terhadap kejahatan pemerasan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir serta upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pemerasan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kepolisian Resort Pelabuhan Kota Makassar dengan menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data yang diolah, penulis melakukan analisis dengan cara sistematis yang kemudian penulis sajikan dalam bentuk deskriptif empiris.

Adapun hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Kejahatan Pemerasan Oleh Pelaku Yang Menyamar Menjadi Juru Parkir, korban memiliki sejumlah peran-peran terhadap terjadinya kejahatan pemerasan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir yaitu korban berperan menjadi salah satu akibat dari kejahatan yang terjadi, menjadi pelaku serta terlaksananya suatu kejahatan, menjadi seseorang yang dijadikan korban, dan korban juga menjadi bagian dari proses terjadinya kejahatan dengan memberikan peluang bagi kejahatan tersebut terjadi dan juga pada saat yang sama menjadi objek dari kejahatan tersebut. Kemudian dalam penelitian ini penulis juga memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pihak Kepolisian telah melakukan upaya penanggulangan untuk menanggulangi adanya korban kejahatan pemerasan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir dengan menggunakan 3 (tiga) upaya penanggulangan dengan cara *preemptif*, *preventif*, dan *represif* dengan tujuan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kejahatan serupa dengan mengambil tindakan baik sebelum maupun setelah kejahatan pemerasan terjadi.

Kata Kunci: Juru Parkir, Menyamar, Pelaku, Pemerasan, Viktimologi



ABSTRACT

FADYAH REGITA USWATUN HASANAH (B011201330). *A Victimological Review Of The Crime Of Extortion By Offenders Disguised As Parking Guarantees (Case Study At Makassar City Port Police, 2023).* Supervised by **Haeranah** and **Kadarudin**.

This research basically aims to find out and analyze the role of victims in extortion crimes by perpetrators disguised as parking attendants and what efforts have been made by the police in dealing with victims of extortion crimes by perpetrators disguised as parking attendants.

In this research, the author uses empirical legal research conducted at the Makassar City Harbor Resort Police using primary and secondary data. For the processed data, the author carries out analysis in a systematic way which the author then presents in empirical descriptive form.

The results obtained by the author in this research show that in the crime of extortion by the perpetrator disguised as a parking attendant, the victim has a number of roles in the crime of extortion by the perpetrator disguised as a parking attendant, namely the victim plays the role of being one of the consequences of the crime that occurred, being the perpetrator and carrying out a crime, being someone who is the victim, and the victim also becomes part of the process of the crime by providing an opportunity for the crime to occur and also at the same time being the object of the crime. Then, in this research, the author also obtained results which showed that the police had made countermeasures to deal with victims of extortion crimes by perpetrators disguised as parking attendants by using 3 (three) countermeasures in a preemptive, preventive and repressive manner with the aim of overcoming and prevent similar crimes from occurring by taking action both before and after extortion crimes occur.

Keywords: Disguise, Extortion, Parking Attendant, Perpetrator, Victimology



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari sekian banyaknya persoalan hukum di Indonesia terutama bagi pengguna kendaraan bermotor adalah adanya juru parkir liar dalam penyelenggaraan perparkiran. Adanya petugas parkir liar karena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi dan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.¹ Parkir liar merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan kepentingan umum, dapat kita lihat di jalanan khususnya di Kota Makassar parkir liar sering kita jumpai yang kemudian dapat berakibat timbulnya masalah misalnya kemacetan yang cukup padat sehingga memperlambat sistem arus lalu lintas, selain itu juru parkir yang berjaga kadang tidak memiliki seragam dan izin parkir resmi sehingga terkesan memeras saat meminta pungutan atau uang jasa parkir.

Peraturan yang ada saat ini khususnya di Kota Makassar melalui Peraturan Daerah 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota makassar hanya mengakomodir atau menitikberatkan pada personal juru parkirnya misalnya wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir namun tidak mengatur



omo, V. S. P, 2019, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

mengenai sanksi terhadap juru parkir illegal yang terkesan memaksa ataupun memeras². Terlebih lagi terhadap para korban pun tidak ada perlindungan hukumnya, padahal masyarakat sebagai korban juga memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum agar terjadi keseimbangan sehingga ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. Korban dari tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan juga perlu mendapatkan perlindungan jika dilihat dari perannya sebagai orang yang dirugikan dari suatu tindakan kejahatan tersebut.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi/proses penimbunan korban (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi dapat dianggap sebagai cabang ilmu baru yang melengkapi disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi dan kriminologi.. Viktimologi lahir sebagai studi yang membantu suatu proses penegakan hukum karena studi ini mempelajari bagaimana cara korban memiliki peran penting dalam suatu proses penegakan hukum itu sendiri.³

Viktimologi berfokus pada kajiannya yang mempelajari tentang korban dan perlindungan saksi dan korban. Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban lebih lanjut diatur di dalam Undang-



aturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, hlm. 43.

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat seperti sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Hal tersebut dapat dijadikan suatu dasar mengenai pentingnya mengkaji mengenai korban dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal untuk memenuhi suatu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam sistem Hukum Nasional, korban dari suatu tindak pidana memiliki posisi yang tidak menguntungkan dikarena korban hanya sebagai suatu pemeran pembantu dalam sistem peradilan yang biasanya dijadikan sebagai saksi korban, sedangkan yang menjadi suatu figura utamanya adalah pelaku yang melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap korban. ⁴

Posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari



aluddin, L, 2016, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian n Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas in, hlm. 1.

sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Berkaitan dengan hak tersebut telah di *release* dalam media masa online, dengan aksi dari enam orang preman yang kerap memeras pengendara mobil maupun motor di area parkir Pelabuhan Makassar dengan modus juru parkir yang viral di media sosial. preman tersebut juga di duga melakukan tindak pidana penganiayaan para korbannya. Seperti yang diberitakan, hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian resor Pelabuhan Makassar dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif terhadap pelaku kejahatan premanisme, prostitusi, perjudian, miras, sajam, atau busur serta kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Sebelum enam preman diamankan di Polres Pelabuhan Makassar, aksi mereka viral di media sosial dengan modus sebagai juru parkir dan melakukan permintaan biaya parkir yang tidak wajar, para pelaku tersebut meminta biaya parkir bermotor dengan tarif Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban selaku pengendara motor maupun mobil.



Seringkali kita jumpai adanya oknum-oknum seperti yang tersebut sebagai pelaku yang melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab melakukan

kejahatan berupa pemerasan. Kejahatan ini dilakukan agar korban tersebut memberikan barang ataupun haknya yang berupa uang kepada pelaku agar terhindar dari ancaman yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri.⁵ Hal tersebut tentu saja menjadi salah satu permasalahan yang tidak bisa kita sepelekan karena pemerasan merupakan kejahatan yang kerap kali dilakukan walaupun jenis pemerasannya dianggap cukup biasa.

Secara yuridis dalam struktur KUHP hanya menitikberatkan pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP yang diuraikan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Namun disini yang tidak menguntungkan adalah posisi korban yang hanya sebagai suatu figuran dalam sistem peradilan, sementara pemberian hukuman kepada Pelaku tindak pidana sama pentingnya dengan pemberian perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban, khususnya dalam hal ini korban pemerasan juru parkir illegal yang marak terjadi di Kota Makassar.



ilm. 63.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Pelaku Yang Menyamar Menjadi Juru Parkir (Studi Kasus di POLRES Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap kejahatan pemerasan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pemerasan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pemerasan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir.



D. Kegunaan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki harapan agar kedepannya penelitian ini dapat memberikan banyak kegunaan baik untuk penulis sendiri maupun bagi pembaca dan tiap individu dan juga guna memenuhi kebutuhan literasi kepustakaan dibidang hukum, terkhususnya pada bidang hukum pidana. Maka dari itu, kegunaan yang kiranya bisa dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan banyak kegunaan sebagai salah satu tambahan dalam perkembangan studi ilmu hukum yang berbentuk karya tulis sehingga dapat memecahkan berbagai macam masalah di kehidupan sosial terutamanya dalam hal kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku yang menyamar menjadi juru parkir.
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal penyelenggaraan penegakan hukum terkait masalah kejahatan pemerasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dari penelitian yang penulis buat ini dengan judul Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pemerasan

dan Preman Yang Menyamar Menjadi Juru Parkir (Studi Kasus di Kotaassar), penulis menyajikan beberapa judul skripsi yang telah dikaji



oleh beberapa pendahulu yang juga sama-sama mengkaji mengenai tinjauan viktimologi akan tetapi pastinya memiliki beberapa perbedaan dari berbagai segi sebagai berikut:

1. Andi Akzank Maury Kawa, 2022, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Kota Makassar)", Skripsi Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Andi Akzank Maury Kawa ini memiliki kesamaan dengan kasus yang diangkat oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai tinjauan viktimologi dari kejahatan pemerasan. Akan tetapi Andi Akzank Maury Kawa dalam skripsinya yang menjadi subjek dari kejahatan pemerasan tersebut menyamar menjadi anggota polri. Sedangkan penelitian penulis yang menjadi subjek dalam kasus tersebut melakukan kejahatan pemerasan dengan menyamar menjadi juru parkir.
2. Yogie Wira Darma, 2021, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Kepada Jurnalis (Studi Kasus Demonstrasi 23 September 2019 di Kota Makassar)", Skripsi Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Yogie Wira Darma ini memiliki kesamaan dengan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai tinjauan viktimologi. Akan tetapi Yogi Wira Darma dalam skripsinya



mengkaji mengenai kejahatan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polri kepada jurnalis. Sedangkan dalam penelitian penulis, yang menjadi bentuk kejahatan yakni kejahatan pemerasan yang dilakukan dengan penyamaran pelaku yang menyamar menjadi juru parkir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skripsi dari Yogi Wira Darma dan penelitian penulis ini tetap memiliki kesamaan dari segi pembahasan mengenai viktimologi namun tetap memiliki perbedaan dari segi bentuk kejahatan yang dilakukan oleh subjek dari skripsi saudara Yogi Wira Darma dengan penelitian penulis ini.

3. A. Alif Manaongi, 2017, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakkukang Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)", Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi yang ditulis oleh A. Alif Manaongi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai aspek viktimologis. Akan tetapi terdapat perbedaan antara kedua penelitian dan skripsi tersebut yang terletak di bagian jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Penelitian yang ditulis oleh penulis yakni mengkaji mengenai aspek viktimologis dari kejahatan berupa pemerasan, sedangkan dalam skripsi saudara A. Alif Manaongi,



jenis kejahatan yang dikaji adalah kejahatan pencurian dengan melakukan kekerasan terhadap korbannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi adalah istilah yang berasal dari kata “*victim*” yang berarti korban dan “*logi/logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Secara singkat, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Di dalam kamus *Crime Dictionary*, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, kerugian harta benda, atau kehilangan nyawa akibat tindakan atau upaya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya. Jadi, cukup jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya sebagai korban dari suatu pelanggaran tindak pidana.⁶

Kajian viktimologi ini memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban dari suatu perbuatan kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya serta bagaimana hubungan mereka dengan para



h. Z. O dan Seftiniara. N. I, 2019, *Viktimologi*, Depok : Raja Grafindo Persada,

korban dan juga dapat memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, pekerjaan, profesi dan lain-lainnya.

Menurut pendapat J.E.Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari permasalahan korban dalam berbagai aspek, tidak hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga korban kecelakaan dan bencana alam.⁷

Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah bidang ilmu pengetahuan atau studi yang meneliti viktimisasi (kriminal) sebagai permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.⁸ Arif Gosita juga memberikan pengertian mengenai korban, yakni korban sebagai setiap orang yang mengalami penderitaan fisik dan rohani yang disebabkan oleh perbuatan seseorang untuk memenuhi keinginan mereka sendiri atau orang lain, yang bertolak belakang dengan hak asasi manusia.⁹

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara yuridis dijelaskan bahwa yang dinyatakan sebagai korban adalah seseorang yang mengalami



⁷ M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.
⁸ Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. hlm. 40.
⁹ Wang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar
Ilm. 9.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah: ¹⁰

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.

Pengertian mengenai viktimologi ini telah melalui tiga fase perkembangan. Pada fase awal, viktimologi hanya fokus pada studi tentang korban kejahatan. Tahap ini dikenal sebagai *penal or special viktimology*. Kemudian, Pada fase kedua, cakupan viktimologi berkembang untuk tidak hanya memperhatikan masalah korban kejahatan, tetapi juga memasukkan korban kecelakaan. Ini disebut sebagai *general viktimology*. Kemudian pada fase ketiga, viktimologi mengalami perluasan lebih lanjut dengan mengkaji masalah korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Fase ini dikenal sebagai *new victimology*. ¹¹

Pengkajian viktimologi yang mempelajari sebab-sebab timbulnya korban dan mengkaji peranan korban dalam peristiwa kejahatan tersebut semata dari kejahatan klasik dan berkarakteristik



Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
R, Op Cit, hlm. 44-45

positivis, memberikan perspektif viktimologi pada waktu itu dengan paradigma korban dalam sekadar penerapan hukum positif.¹²

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Ada banyak topik- topik tentang korban yang diteliti oleh kajian viktimologi ini seperti peranan korban pada saat terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antar pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam suatu sistem peradilan.

Dalam ruang lingkup viktimologi, yang menjadi titik tolaknya adalah bagaimana seseorang memahami viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dilihat dari sudut pandang korban. Viktimologi memfokuskan penelitian pada topik-topik yang berhubungan dengan korban ketika tindak pidana terjadi, keterkaitan antara korban dengan pelaku, dan dampak yang timbul pada korban.¹³

Menurut Arief Gosita, ruang lingkup viktimologi adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Berbagai macam jenis viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori tentang etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para pihak yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para



ah. C. M, 2016, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan*
gi, Jakarta, Kencana Penadamedia Group, hlm 14.
. R, Op. Cit, hlm. 43.
yo.B, Op. Cit, hlm 45-46

korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lainnya.

- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal yang mencakup kegiatan-kegiatan penyelesaian viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha pencegahan, referensi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang terkait.
- f. Faktor-faktor viktimologi atau kriminologi.

Selain itu, menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia¹⁵

Ruang lingkup atau bidang studi viktimologi dan kriminologi mungkin serupa, namun perbedaannya terletak pada sudut pandang yang diambil dalam memahami suatu viktimisasi kriminal. Viktimologi memusatkan perhatiannya pada sudut pandang korban, sementara kriminologi fokus pada sudut pandang pelaku. Keduanya merupakan



¹⁵, D. M, Op. Cit. hlm. 43.

bagian dari interaksi (mutlak), yang akhirnya menghasilkan suatu fenomena viktimisasi kriminal atau kriminalitas.¹⁶

3. Manfaat Viktimologi

Viktimologi membantu dalam memahami lebih baik tentang karakteristik korban, seperti bagaimana mereka merespon kejahatan, dampak psikologis yang mereka alami, serta peran sosial dan ekonomi dalam proses pemulihan mereka. Dengan demikian mempelajari mengenai viktimologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti yang diungkapkan oleh Arief Gosita, yaitu:¹⁷

- a. Viktimologi mempelajari aspek dasar tentang siapa yang menjadi korban dan apa penyebab timbulnya korban, tujuan viktimisasi, serta bagaimana proses viktimisasi memengaruhi mereka yang terlibat di dalamnya;
- b. Viktimologi membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang korban akibat tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Tujuannya adalah untuk menjelaskan peran dan kedudukan korban, serta hubungannya dengan pelaku dan pihak lainnya. Kejelasan tersebut amat penting dalam rangka mengupayakan pencegahan atas berbagai



ta. A, Op. Cit. hlm. 39.
hlm.40

macam viktimisasi, dengan tujuan menegakkan keadilan dan mensejahterakan mereka secara langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

- c. Viktimologi memastikan setiap orang memiliki hak dan kewajiban atas bahaya yang mereka alami berkorelasi dengan kehidupan mereka, utamanya dalam bidang preventif dalam bentuk penyuluhan, agar tidak menjadi korban structural/nonstruktural. Hal itu bertujuan memberi pemahaman lebih baik dan waspada;
- d. Viktimologi menjadikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung sebagai bahan perhatian, seperti dampak politik terhadap populasi manusia di dunia atas terjadinya penyuaapan oleh perusahaan internasional, dampak sosial terhadap setiap individu, dan dampak polusi industri yang mengakibatkan viktimisasi.
- e. Viktimologi menyumbangkan konsep awal pemikiran untuk mengatasi penyelesaian masalah mengenai viktimisasi kriminal.pengadilan dapat menggunakan opini viktimologi untuk membuat keputusan tentang orang yang melakukan kejahatan. Mendalami mengenai hak dan kewajiban korban baik di luar maupun di dalam prsoes peradilan juga merupakan hal yang sama.



4. Pengertian Korban

Menurut kutipan seorang ahli dari kamus Crime Dictionary, definisi victim adalah individu yang telah menderita secara fisik atau mental, menderita kerugian finansial, atau bahkan kehilangan nyawa sebagai akibat dari tindakan atau upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau orang lain.¹⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mencantumkan pengertian korban yang terdapat pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Selain itu, pengertian tentang korban juga diatur di sedemikian rupa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berbunyi :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.”

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik



¹⁸ Perudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, hlm.8

atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁹

Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”²⁰

5. Hak dan Kewajiban Korban

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada Sub Bab A.²¹



bang Waluyo, Op Cit, hlm. 9.

bang Waluyo., Op. Cit, hlm 40.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan dengan jelas pada Pasal 5 mengenai beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Nendapat nasihat hukum;



15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

16. Mendapat pendampingan.

Sedangkan menurut Arif Gosita, hak dan kewajiban korban adalah:²²

- 1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- 2) Korban berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Korban mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Korban mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Korban mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Korban mendapatkan bantuan penasihat hukum.



h. S. C. M, Op. Cit, hlm. 142-143.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Pemerasan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan umumnya merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat yang diatur oleh sistem hukum. Kejahatan sering kali membawa dampak negatif, baik terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Ini bisa berupa kehilangan harta benda, cedera fisik, atau ancaman terhadap keamanan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan jahat yang memiliki sifat jahat, dosa dan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.²³

Menurut A.S. Alam, suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan ketika melanggar hukum pidana. Sebaliknya, meskipun suatu tindakan dianggap buruk, jika tidak ada larangan spesifik dalam hukum pidana, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perilaku yang bukan kejahatan.²⁴ Sedangkan menurut pandangan masyarakat, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.



²³ Online, diakses pada 16 Januari 2024, dari <https://kbbi.web.id/kejahatan>.
²⁴ Adi, S, 2012, *Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan*, Fiat Justisia: Jurnal Hukum, 6(1). hlm. 6.

Ada berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat, yang bermacam-macam tergantung pada targetnya. Seperti yang disampaikan oleh Mustofa, jenis kejahatan bisa dikelompokkan berdasarkan sasaran kejahatannya, seperti kejahatan terhadap individu (pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap properti (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan yang mengganggu ketertiban umum (pemabukan, perjudian), dan kejahatan yang mengancam keamanan negara.. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. ²⁵

Definisi kejahatan sering kali berubah sesuai dengan pandangan masyarakat pada suatu periode tertentu. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun yang lalu, seorang putri bangsawan tidak diizinkan untuk menikah dengan seorang pria biasa yang bukan bangsawan. Pelanggaran terhadap norma ini dianggap sebagai pelanggaran serius. Namun, norma ini kini tidak lagi berlaku



Mustofa, 2005, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Penyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, hlm. 47.

karena telah terjadi banyak pernikahan antara bangsawan dan non-bangsawan..²⁶

2. Tindak Pidana Pemerasan

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Dalam proses pembuatan undang-undang, kata “*strafbaar feit*” digunakan oleh pembuat undang-undang untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”. Namun, Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai arti sebenarnya dari istilah “*strafbaar feit*”.²⁷

Simons merumuskan tentang “*strafbaar feit*” yang dijelaskan di dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa bahwa “*strafbaar feit*” atau tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”²⁸

Masih dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, pendapat berbeda mengenai “*strafbaar feit*” juga disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan



Alam & Amir Ilyas, 2021, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. Sofyan & Nur Azisa. 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. hlm 98.

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²⁹ Menurut Pompe “*strafbaar feit*” merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.³⁰

Kejahatan berdasarkan tindak pidana pemerasan adalah tindakan yang melibatkan ancaman atau kekerasan terhadap seseorang atau harta benda dengan maksud untuk memaksa korban memberikan sesuatu, baik itu uang atau barang berharga lainnya. Dalam konteks hukum pidana, pemerasan dianggap sebagai suatu pelanggaran dan diatur dalam perundang-undangan.

Di Indonesia, tindak pidana pemerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 368 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”



Dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan pemerasan jika dia dengan sengaja mengancam untuk menyerang nyawa atau anggota badan, memberi tahu rahasia yang dapat merugikan, atau menggunakan ancaman lain yang melukai hak kehormatan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan barang kekayaan atau menyuruh orang lain memberikan barang kekayaan.

Pemerasan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap orang lain agar mereka memberikan atau melakukan sesuatu.³¹ Selain itu juga, menurut Moeljatno bahwa tindak pidana pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau Sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.³²

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang mendalam yang tidak mengenal sams sekali tempat dan waktu di mana seseorang hendak melakukan perbuatan jahat sehingga tidak ada satupun wilayah yang bis akita katakana aman dari ancaman kejahatan.



Ma. H. H, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*. PT Alumni Bandung, hlm 133.
Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

Namun kita bisa melakukan berbagai Upaya yang dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan yang ada di lingkungan kita dengan berbagai bentuk Upaya penanggulangannya. Untuk mengatasi masalah kejahatan ini, pakar hukum telah mengelompokkan upaya penanggulangan kejahatan. A. S. Alam dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Kriminologi” membagi jenis-jenis Upaya penanggulangan kejahatan empiric ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu:³³

1. *Preemptif*

Upaya penanggulangan kejahatan *preemptif* adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Penanggulangan kejahatan secara preemptif ini dilakukan dengan usaha-usaha menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam pribadi seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Upaya penanggulangan kejahatan dengan cara preemptif ini menghilangkan suatu niat meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tersebut. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan + terjadi Kejahatan. Pencegahan dalam bentuk



Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. hlm 79-

preemptif ini ditemukan di banyak kota-kota di dunia yang dikenal dengan kedisiplinannya seperti Singapura. Di Singapura, meskipun tengah malam, warga yang berada di Singapura tetap berhenti dan mematuhi lampu lalu lintas saat menunjukkan tanda merah atau dalam artian untuk berhenti meskipun pada waktu itu sedang tidak ada polisi yang berjaga.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan cara *preemptif* dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian, namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan lokasi terjadinya kejahatan.³⁴

2. Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut.³⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dengan cara preventif ini merupakan tindak lanjut dari Upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran/kejahatan. Di dalam Upaya preventif, yang menjadi fokus adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.



³⁴ i Akzank Maury Kawa, 2022, "*Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan n Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Kota)*", Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 35
³⁵ Alam, Op. Cit, hlm. 35.

Misalnya ada seseorang yang ingin mencuri sebuah helm tetapi kesempatannya untuk melakukan pencurian itu dihilangkan karena helm yang hendak dicuri tersebut ditempatkan di tempat penitipan helm, sehingga dengan demikian kesempatan orang tersebut untuk melakukan kejahatan telah dihilangkan.

3. Represif

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif ini berbeda dengan Upaya penanggulangan kejahatan sebelumnya. Upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran/kejahatan tersebut yang dilakukan melalui penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Pola pencegahan kejahatan dengan cara represif ini seperti memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan maupun Masyarakat sekitar di mana suatu kejahatan serupa terjadi. Tindakan represif ini juga dapat dilakukan dengan bentuk penindakan melalui Razia. Razia merupakan salah satu Upaya penegak hukum untuk memberantas kejahatan jalanan seperti pelacuran, perdagangan barang bajakan, premanisme dan kejahatan-kejahatan jalanan lainnya. Razia ini dapat terlaksana berdasarkan informasi intelijen dan laporan Masyarakat yang menjadi korban atau melihat langsung suatu kejadian.³⁶



hlm. 36.